

BAB 1

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi kasus

Terdakwa bernama Vo Anh Qouc, tempat lahir yaitu Binh Thuan Vietnam, berumur 36 tahun yang lahir pada tahun 1981, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Vietnam, bertempat tinggal di alamat Cat Tien PhuCat Binh Dinh Vietnam, beragam Budha serta pekerjaan sebagai Nelayan/Nahkoda KM. BD. 31164 TS. Terdakwa melakukan tindak pidana dibidang perikanan yang bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu Laut Natuna, melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi surat yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Selain itu dalam melakukan penangkapan ikan terdakwa menggunakan 5 (lima) unit alat tangkap yaitu pancing cumi yang termasuk dalam alat tangkap pasif yang dalam pengoperasiannya dilakukan oleh 1 (satu) kapal dengan cara memberikan umpat buatan pada tali senar pancing, kemudian di lempat kelaut. Kegiatan penangkapan tersebut dilakukan di malam hari dengan bantuan lampu yang bertujuan untuk mengumpulkan cumi, dikarenakan cumi sangat tertarik dengan adanya sinar lampu yang terang.

Dalam kasus ini Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa dengan :

Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 Undang-undangan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

1.2 Pertimbangan Hakim

Berdasarkan putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Tpg penuntut umum memberikan dakwaan berupa dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang sudah dijelaskan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif yang kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI
3. Yang tidak memiliki SIPI

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, berdasarkan “Pasal 1 angka 14 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut Indonesia.

Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Vo Anh Couc berkewarganegaraan Vietnam selaku Nahkoda Kapal Ikan KM. BD 31164 TS , dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan jelas seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dianggap

mampu mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan yang sudah didakwakan apabila dakwaan penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan¹.

Menimbang maka dengan ini unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

Menimbang, bahwa secara semantik, kata “memiliki“ berarti mempunyai suatu hal atau benda, sedangkan kata “mengoperasikan” berarti mempergunakan suatu benda sesuai dengan fungsi benda tersebut².

Menimbang, bahwa dari ketentuan “Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan”. Berdasarkan fakta yang terungkap dihadapan persidangan, kapal ikan KM. BD 31164 TS merupakan kapal ikan asing yang pemilik dan Nahkodanya adalah Vo Anh Quoc yaitu terdakwa yang beralamat di Vietnam.

¹ Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Tpg, hlm. 17

² Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Tpg, hlm. 18

Menimbang, kapal ikan KM. BD 31164 TS adalah kapal asing yang berangkat dari Vietnam telah memasuki wilayah laut Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) tepatnya berada di Laut Natuna ditangkap oleh KP. BISMA 8001. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ketika berangkat kapal KM. BD 31164 TS membawa 5 (lima) set alat tangkap cumi dan 1 (satu) buah jaring. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dang Van Anh, Nguyen Thanh Khiem serta keterangan dari terdakwa menerangkan bahwa selama beroperasi di Wilayah Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) di sekitar laut Natuna telah mendapatkan sekitar ± 2 (dua) kilogram cumi (sotong)³.

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan Terdakwa Vo Anh Qouc dengan menggunakan Kapal KM. BD 31164 TS, telah ditangkap oleh KP BISMA-8001 pada Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 12.15 WIB disekitar perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°45,911`LU - 106°41,888`BT, dimana pada posisi tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPI) untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudiyaaan ikan dalam “Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 adalah meliputi : a) Perairan Indonesia; b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c) Sungai, danau, rawa dan genangan airlainnya yang dapat

³ Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Tpg, hlm. 18

diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia”.

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI“, telah terpenuhi secara sah.

Ad.3. Tidak memiliki SIPI

Menimbang, “Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah memberikan batasan, apa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu sebagai izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”. “Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perikanan, menyebutkan (1) setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI, (2) setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI”.

Menimbang, bahwa pada “Pasal 1 angka 21 ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar

laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia”.

Menimbang, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan pada unsur ke-2, yang menjadi fakta hukum, ternyata Terdakwa dengan menggunakan kapal ikan KM. BD 31164 TS telah ditangkap oleh KP. BISMA- 8001 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 12.15 WIB di wilayah perairan ZEEI yaitu Laut Natuna pada posisi 06°45,911`LU - 106°41,888`BT adalah bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, kapal ikan KM. BD 31164 TS tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk menangkap ikan di Wilayah perairan Republik Indonesia, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)⁴.

Menimbang, setelah diuraikan sebagaimana diatas maka unsur “Tidak memiliki SIPI“, sudah terpenuhi secara sah.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan yang sudah terpenuhi, maka dari itu Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Vo Anh Quoc telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah dalam tindak pidana perikanan ini “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas

⁴ Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2017/PN. Tpg, hlm. 20

Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 102 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari ketentuan “Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan”. Bahwa merujuk pada ketentuan “Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, menyebutkan Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dari Pengadilan menyebutkan dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum memohon agar pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa diganti dengan pidana kurungan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut; Menimbang, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, pidana kurungan (subsidiar) tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa, apabila pidana denda tidak dibayarkan.

Kata “mengadili” dalam putusan hakim merupakan tindakan dari hakim setelah memeriksa serta memutus sebuah perkara dengan didasarkan pada asas bebas, jujur, adil serta tidak memihak sehingga putusan tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Berikut adalah amar putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Prk/2017/PN. TPg :

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Vo Anh Qouc telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “Memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. BD 311164 TS;

2. 1 (satu) unit Gps Haiyang;
3. 1 (satu) unit Radio Icom;
4. 1 (satu) unit Kompas;
5. 5 (lima) set Pancing cum;i
6. 1 (satu) set Jaring cumi.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

1.3 Isu hukum

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka akan muncul isu hukum sebagai berikut : Apakah tepat putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda tanpa memberikan pidana kurungan pengganti denda dalam putusan tersebut ?

